



PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Rizki Putra Utama bin Syaiful Anwar, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 07 RW 02, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sebagai "**Pemohon I**";

Yenny Yuniarsih binti Suherman, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.07, RW. 02, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2015 mengajukan permohonan asal usul anak, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp tanggal 15 Desember 2015, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **11** halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2013 di Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dengan wali nikahnya yaitu Bapak Kandung Pemohon II, yang bernama Suherman, berwakil penghulu yang bernama Arsad dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Hermanto dan Herman serta mas kawin berupa cincin emas 10 (sepuluh) dan menikah menurut Agama Islam ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghibran Zaky Badhilah, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Januari 2014 ;
3. Bahwa kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang pada tanggal 09 Januari 2015 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/II/2015, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 Januari 2014 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis

Halaman 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut ;

- a. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menetapkan anak yang bernama Ghibran Zaky Badhilah, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Januari 2014 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I, Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor 1971060503150003 tanggal 05 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. (P.1) ;
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971030908870002 tanggal 25 Januari 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. (P.2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971036301920001 tanggal 05 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. (P.3);

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 008/08/I/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, bermaterai cukup (nazzagel) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
- Fotokopi Keterangan Kelahiran nomor: 008/KK-LK/I/2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Suryati, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2014, bermaterai cukup (nazzagel) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Herman bin Hasan, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pancur Proyek, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II bernama Yenny Yuniarsih;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2013 dengan Wali Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Penghulu bernama Bapak Arsyad dan disaksikan 2 orang saksi bernama Hermanto dan Herman, dengan maharnya sebuah cincin (sepuluh), pada saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon janda;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan dan halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya belum tercatat di Kantor Urusan Agama kemudian pada tahun 2015 Pemohon I

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahan mereka ke PPN pada KUA Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak bernama Ghibran Zaky Badhilah yang lahir pada tanggal 11 Januari 2014 lahir di Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut dalam keadaan baik dan terurus;

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II dalam keadaan hamil lebih kurang 4 bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak adalah untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta kelahiran Anak tersebut;

2. Darmawi bin Syakban, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman di Jalan Fatmawati, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II bernama Yenny Yuniarsih;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2013 dengan Wali Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Penghulu bernama Bapak Arsyad dan disaksikan 2 orang saksi bernama Hermanto dan Herman, dengan maharnya sebuah cincin (sepuluh), pada saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon janda;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan dan halangan lainnya untuk menikah;

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya belum tercatat di Kantor Urusan Agama kemudian pada tahun 2015 Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahan mereka ke PPN pada KUA Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak bernama Ghibran Zaky Badhilah yang lahir pada tanggal 11 Januari 2014 lahir di Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota pangkalpinang yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut dalam keadaan baik dan terurus;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II dalam keadaan hamil lebih kurang 4 bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan pemohon II mengajukan asal usul anak adalah untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta kelahiran Anak tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak yang dimohonkan Pemohon, didasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5, dan 2 orang saksi, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dan perkara yang diajukan adalah perkara asal usul anak, dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama Ghibran Zaky Badhilah, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 13 Agustus 2013 di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suherman yang berwakil kepada Penghulu yang bernama Arsad, dan disaksikan 2 orang saksi bernama 1. Hermanto, 2. Herman, dengan maharnya sebetulnya cincin emas 10 (sepuluh);

Halaman 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Ghibran Zaky Badhilah, dimana pada saat akad nikah Pemohon II sudah hamil lebih kurang 4 bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon I;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Penghulu. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (seorang anak bernama : Ghibran Zaky Badhilah), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, namun telah terjadi pembuahan akibat perzinahan sebelum nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, maka anak tersebut harus dikatakan anak luar nikah meskipun ia anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, hal ini berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan 2 orang Saksi, bahwa mereka menikah secara islam tanggal 13 Agustus 2013, sedangkan anak tersebut lahir tanggal 11 Januari 2014 dimana jarak pernikahan dengan lahirnya anak selama 5 bulan, sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama berdasarkan Alquran surat Al-ahqaf, ayat (15) dan Alquran Surat Albaqarah ayat (233) bahwa kehamilan seorang wanita

Halaman 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa menyusui selama 30 bulan, dimana masa menyapih atau menyusui selama 2 tahun (24 bulan), maka hamil minimal adalah 6 bulan, oleh karena itu dapat diduga Pemohon II sudah hamil sebelum menikah selama lebih kurang 4 bulan hal ini diperkuat oleh keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Ghibran Zaky Badhilah yang lahir tanggal 11 Januari 2014 adalah anak biologis dari Pemohon I (Rizki Putra Utama bin Syaiful Anwar) dan Pemohon II (Yenny Yuniarsih binti Suherman);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari Drs. HUSIN sebagai Hakim Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag.,MM. dan THAMRIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh YUSRA CHAMISI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

dto.

Drs. HUSIN

Hakim Anggota,

dto.

BUSTANI, S.Ag.,MM

dto.

THAMRIN, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto.

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp 191.000,- |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Pangkalpinang, 8 Maret 2016

Panitera,

M. TARMIZI R, S.H.

Halaman **11** dari **11** halaman

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2015/PA.Pkp